

**SURAT PEMBERITAHUAN**  
Nomor : 2424/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 saya :  
**Suherman, S.Sy** Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi perintah Ketua  
Pengadilan Agama Subang No A.2607/PAN.10-A9/HK.2.6/VIII/2023 tanggal 25 Agustus  
2023;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**SODIKIN bin SOLIKIN**, lahir di Indramayu, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh  
Tani Tempat tinggal di Dusun Karanganyar RT.004 RW.005, Desa  
Salamdarma Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, sebagai  
"Tergugat";

dalam perkara antara;

**MAEMUNAH binti TARJA** sebagai "Penggugat";  
lawan

**SODIKIN bin SOLIKIN** sebagai "Tergugat";  
tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **01 September 2022** Nomor :  
2424/Pdt.G/2023/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**SODIKIN bin SOLIKIN**) terhadap Penggugat (**MAEMUNAH binti TARJ**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Vstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Vstek kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya  
*tidak bertemu Tergugat*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat  
Pemberitahuan ini kepada *aparatur Desa untuk disampaikan*

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta  
*staf Desa tanpa Himpel*

Tergugat

**SODIKIN bin SOLIKIN**



**Suherman, S.Sy**

Diterima

*di* Kuwu Desa Salamdarma

*[Signature]*  
**Rosyana**